



P U T U S A N

Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. RIHAT OMPUSUNGGU ALIAS OP. MEI, jenis kelamin laki-laki, umur 77

Tahun, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sitanggor, Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara , Semula Sebagai sebagai **TERGUGAT I** sekarang sebagai **PEMBANDING I** ;

2. ESDINA BR. OMPUSUNGGU, jenis kelamin perempuan, umur 57 Tahun,

pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara, semula sebagai **TERGUGAT II** sekarang sebagai **PEMBANDING II**;

3. RAMSES OMPUSUNGGU, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tani,

kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara , semula sebagai **TERGUGAT III** sekarang sebagai **PEMBANDING III**;

Dalam hal ini Tergugat I, II, III memberikan kuasa kepada : 1. Rinto Well D Sihombing, SH., 2. Luga Pardamean P Manalu, SH., 3. Jodi Manaek, Simamora, SH. Advokat pada kantor "KANTOR HUKUM JRL & ASSOCIATES" beralamat di Kantor Jl. DR. Sutomo No. 11 Tarutung, Kecamatan Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Pebruari 2017 yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor : 14/SK/2017/PN Trt, tanggal 14 Pebruari 2017;

Halaman 1 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M e l a w a n :

SARLIN OMPUSUNGGU, jenis kelamin laki-laki, Umur 52 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, Kebangsaan Indonesia, agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Huta Nagodang Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara dan Jalan Pedongkelan Belakang RT 07 RW 16 No. 151 Kelurahan Kapuk Cengkareng Jakarta Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Dame Pandiangan, SH.,MH., 2. Mangembang Pandiangan, SH., MH. 3. Rosmawari Purba, SH., 4. Tanjaya Sidauruk, SH., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung dengan Nomor : 159/SK/2016/PN Trt, tanggal 2 Desember 2016, semula sebagai **PENGUGAT** sekarang sebagai **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Pebruari 2018 NOMOR 68/Pdt/2018/PT MDN. tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti NOMOR 35/Pdt/2018/PT MDN tanggal 12 Pebruari 2018 oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan untuk membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung pada tanggal 2 Desember 2016 dalam Register Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Trt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anak dan ahli waris dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu ;

Halaman 2 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Alm. Raja Salomo Ompusunggu als. Op. Bottor memiliki 4 orang putra sebagai pewaris dan penerus Marga yaitu :
 - a. Alm. MANGISI OMPPUSUNGGU als. Op. MARULI
 - b. JABONAR OMPPUSUNGGU als Op. KOPMA ;
 - c. SONTANG OMPUSUNGGU als. Op. Ceria ;
 - d. SARLIN OMPUSUNGGU ;
3. Bahwa Alm. Raja Salomo Ompusunggu telah meninggal dunia pada tahun 1964 dikebumikan di Desa sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara ;
4. Bahwa Alm. Raja Salomo Ompusunggu adalah keturunan dari Marga Ompusung ;
5. Bahwa Alm. Raja Salomo ompusunggu adalah anak dari OMPU BUE OMPUSUNGGU, dan Ompu BUE OMPUSUNGGU adalah anak kedua dari Ompu Omba ;
6. Bahwa Op. Omba Ompusunggu memiliki 3 orang anak yaitu : a. Op. Jomen ompusunggu, b. Op. Bue Ompusunggu, c. Op. Humala Ompusunggu ;
7. Bahwa semasa hidupnya Op Bue ompusunggu ada meninggalkan sebidang tanah perladangan yang terletak di Hutanagodang Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara kepada anaknya Raja Salomo Ompusunggu dan diusahai secara terus menerus hingga Raja Salomo ompusunggu meninggal dunia ;
8. Bahwa atas perladangan tersebut selanjutnya beralih kepada keturunan dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu dan penguasaannya tetap diusahai oleh Keturunan dari Raja Salomo Ompusunggu ;
9. Bahwa sekitar bulan 4 tahun 2016 pihak Para Tergugat telah menguasai secara sepihak dan melakukan kerusakan dan penebangan tanaman diatas tanah milik keturunan Raja Salomo dan selanjutnya para Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman tersebut ;
10. Bahwa tanah perladangan milik dari Raja Salomo Ompusunggu tersebut yang dikuasai oleh Para tergugat memiliki Luas kira-kira 1925 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Hutanagodang Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dan batas-batasnya adalah sebagai Berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan: tanah milik Op. Bottor Ompusunggu

Halaman 3 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebelah Barat berbatasan dengan : Pemukiman /rumah Para Tergugat
dan L.Ompusunggu

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pemukiman /Rumah Penggugat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tana milik A. Marhutala Rajagukguk

Dan selanjutnya disebut sebagai **Objek Terperkara**

11. **Bahwa Penggugat dan para ahli waris lainnya dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu turut berhak atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 833 ayat (1) dan pasal 832 AYAT 2 KUHPerdata.**

Bahwa pasal 832 ayat (2) berbunyi sebagai berikut : “BAHWA YANG BERHAK MENJADI AHLI WARIS IALAH KELUARGA SEDARAH, BAIK YANG SAH MENURUT UU MAUPUN YANG DILUAR PERKAWINAN DAN SUAMI ATAU ISTERI YANG HIDUP TERLAMA MENURUT PERATURAN –PERATURAN.”

Bahwa pasal 833 ayat (1) berbunyi sebagai berikut : “PARA AHLI WARIS DENGAN SENDIRINYA MENDAPAT HAK MILIK ATAS SEMUA BARANG DAN ATAS SEMUA HARTA DAN SEMUA PIUTANG ORANG YANG MENINGGAL.”

12. **Bahwa Para Tergugat telah melakukan Penguasaan secara paksa atas sebidang tanah perladangan atas harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan para ahli waris lainnya Raja Salomo Ompusunggu, maka perbuatan Para Tergugat menguasai dan Mengusahai Objek Terperkara adalah suatu perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dituntut melalui pengadilan ;**
13. **Bahwa atas perbuatan Para tergugat, Penggugat dan ahli waris Alm. Raja Salomo Ompusunggu sudah berulang kali memintak kepada Para tergugat untuk tidak mengusahai dan menguasai , akan tetapi Para Tergugat tetap mengusahai dan menguasai Objek Terperkara tanpa menghiraukan himbauan Penggugat ;**
14. **Bahwa Penggugat berhak mengajukan gugatan untuk pengembalian atas sebidang tanah perladangan yang menjadi Objek terpekara atas harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dan berdasarkan ketentuan pasal 834 KUH. Perdatayang bunyinya sebagai berikut :“ bahwa Hak Ahli waris diberikan hak untuk memajukan Gugatan guna memperjuangkan hak**



warisnya terhadap orang-orang yang menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan baik orang tersebut menguasai atas dasar hak yang sama atau tanpa dasar sesuatu hak apapun atas harta peninggalannya tersebut(HEREDITAS PETITIO)."

15. Bahwa Para Tergugat masih tetap menguasai dan mengusahai Objek Terperkara yang merupakan harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu tersebut pada saat gugatan ini diajukan, sehingga Penggugat mempunyai persangkaan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan atau mengagunkan tanah perladangan tersebut kepada pihak lain pada saat Gugatan ini menjalani proses peradilan, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Negeri Tarutung meletakkan Sita Jaminan/sita penjagaan (**conservatoir beslag**) atas sebidang tanah perladangan harta peninggalan alm. Raja Salomo Ompusunggu yang menjadi objek perkara dalam perkara ini ;
16. Bahwa akibat Para Tergugat tidak berkenaan menyelesaikan dengan jalan perdamaian atas sengketa atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu tersebut, maka Penggugat telah mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan para ahli waris lain dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu atas atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu tersebut ;
17. Bahwa Penggugat terpaksa mengeluarkan biaya sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan para ahli waris lain dari Alm. Raja Salomo ompusunggu atas tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu tersebut akibat perbuatan Para Tergugat patut dihukum untuk membayar secara tanggung-menanggung (tanggung renteng) biaya ganti rugi kepada Penggugat sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
18. Bahwa agar tuntutan ganti rugi yang diajukan Penggugat terhadap Para Tergugat tidak menjadi hampa dikemudian hari apabila Gugatan Penggugat dikabulkan Pengadilan, maka Penggugat memohon supaya Pengadilan meletakkan sita jaminan (**conservatoir beslag**) atas Harta Kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk Penggugat kemudian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa Gugatan ini didasarkan atas Alat Bukti yang Sah dan tidak mungkin dapat dibantah oleh Para Tergugat, maka Putusan Pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini patut dapat dilaksanakan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;

20. Bahwa Penggugat mempunyai persangkaan yang kuat bahwa Para Tergugat tidak akan bersedia melaksanakan secara sukarela putusan pengadilan yang mengabulkan gugatan Penggugat dalam perkara ini, sehingga Para Tergugat patut dihukum membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (***dwang soom***) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (***in kracht van gewijsde***) dalam perkara ini diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat ;

21. Bahwa Gugatan ini timbul sebagai akibat perbuatan Para Tergugat yang melawan hukum terhadap Penggugat, maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat memohon agar sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tarutung menetapkan satu hari persidangan untuk memeriksa dan mengadili Perkara Gugatan ini, serta memanggil Penggugat dan Para Tergugat untuk hadir dalam persidangan yang ditetapkan untuk perkara gugatan ini guna didengar keterangannya, dan selanjutnya memutus Perkara ini dengan Amar Putusan sebagai berikut ;

MENGADILI

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan 1. MANGISI OMPUSUNGGU als. Op. MARULI. 2. JABONAR OMPUSUNGGU als. Op. KOPMA . 3. SONTANG OMPUSUNGGU als. Op. Ceria , 4. SARLIN OMPUSUNGGU , **adalah Ahli waris anak dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu ;**
3. Menyatakan sebidang tanah perladangan yang merupakan Harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu dengan luas kira-kira 1925 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar) yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Huta nagodang Desa

Halaman 6 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur berbatasan dengan : tanah milik Op. Bottor Ompusunggu

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pemukiman /rumah Para Tergugat dan L.Ompusunggu

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pemukiman /Rumah Penggugat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : tana milik A. Marhutala Rajagukguk

sah milik atau harta peninggalan dari ALM. RAJA SALOMO OMPUSUNGGU

4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengusahai objek Terperkara tanpa persetujuan daripara ahli waris Alm.Raja Salomo Ompusunggu adalah Perbuatan melawan hukum (**onrechtmatige daad**) ;
5. Menyatakan **tidak sah dan batal demi hukum** seluruh surat-surat hak kepemilikan yang timbul diatas objek Terperkara untuk dan atas nama Para Tergugat atau pihak lain yang mendapat hak dari Para Tergugat tanpa persetujuan dari Penggugat dan seluruh Para Ahli waris dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu ;
6. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan Objek Terpekara seluas kira-kira 1925 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Huta nagodang Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai keturunan /Ahli waris dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu dalam keadaan baik dan tanpa beban ;
7. Menghukum Para Tergugatmembayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus biaya untuk mengurus pemulihan hak Penggugat dan para ahli waris lain dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu atas atas sebidang tanah perladangan yang menjadi Objek Terperkara merupakan harta peninggalan Alm.Raja Salomo Ompusunggu tersebut sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;
8. Menghukum Para Tergugat membayar kepada Penggugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan

Halaman 7 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus uang paksa (**dwang soom**) sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari kepada Penggugat apabila Para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan dalam perkara ini secara sukarela terhitung sejak putusan yang berkekuatan hukum (**in kracht van gewijsde**) dalam perkara ini sejak diberitahukan secara resmi kepada Para Tergugat ;

9. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atas tanah terperkara adalah sah dan berharga ;
10. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan di atasharta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak dan atau tidak bergerak adalah sah dan berharga ;
11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada Perlawanan atau Banding maupun Kasasi ;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng ;

Atau : Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*, dengan alasan-alasan Hukum sebagai berikut :

I. Surat Kuasa Kabur/Cacat Formil

1. Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Penggugat tertanggal 31 Oktober 2016 menerangkan Sarlin Ompusunggu telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya yaitu : Dame Pandiangan S.M.H.,SH. Mangembang Pandiangan, SH.MH, Tanjaya Sidauruk SH, Rosmawari Purba SH, dimana masing-masing Penerima Kuasa dapat bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama sebagai Kuasa Hukum dari Jabonar Ompusunggu. Dalam hal ini Surat Kuasa Penggugat A quo mengandung kekaburan (cacat formil), karena disatu sisi hanya Jabonar Ompusunggu saja sebagai Penggugat, sementara disisi lain Sarlin Ompusunggu adalah sebagai pemberi Kuasa/sebagai Penggugat, yang juga memberi

Halaman 8 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa kepada Kuasa Hukumnya yaitu : Dame Pandiangan S,M.H, SH.MH, Mangembang Pandiangan, SH.MH, Tanjaya Sidauruk SH, Rosmawari Purba SH (Pihak Formil). Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksadan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

2. Bahwa dalam gugatan Penggugat Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Trt tertanggal 02 Desember 2016 a quo, Jabonar Ompusunggu sebagai Pihak Penggugat tidak menyebutkan identitasnya, dalam hal ini berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka surat gugatan yang demikian menyebabkan gugatan tidak sah dan dianggap tidak ada. Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat a quo tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

II. Gugatan Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium

1. Bahwa gugatan Penggugat a quo adalah kurang pihak (Error In Persona) dalam bentuk Plurium Litis Consortium karena Penggugat telah menggugat Esdina Br Ompusunggu padahal secara fakta nyata (notoir feiten) Esdina Br Ompusunggu tidak ada hubungan/tidak ada kaitan dengan objek perkara, lagipula Esdina Br Ompusunggu bertempat tinggal sejauh ± 2 Km dari Objek perkara. Oleh karena, itu gugatan Penggugat sudah jelas mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium, dan oleh sebab itu pula sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga harus menggugat seluruh orang yang menguasai/mengusahai tanah perkara, karena secara fakta nyata masih ada orang-orang yang mendirikan rumah dan menguasai/mengusahai tanah peninggalan Op. Omba Ompusunggu dengan menanam kopi di dan tanah peninggalan Op. Omba Ompusunggu juga tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, diantaranya keturunan dari Op. Saur Oppusunggu yang bernama Sumonang Oppusunggu dan Longser Oppusunggu tetapi tidak dijadikan sebagai pihak dalam Perkara ini. Oleh karena Penggugat tidak menarik keturunan dari Op. Saur Oppusunggu yang bernama Sumonang

Halaman 9 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oppusunggu dan Longser Oppusunggu dalam perkara ini, maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

3. Bahwa Penggugat dalam gugatannya seharusnya juga harus menggugat seluruh orang yang menguasai/mengusahai tanah terperkara, termasuk orangtua Penggugat yang bernama Alm. Salomo Oppusunggu karena sudah mendirikan rumah di tanah milik Op. Omba Ompusunggu, dimana Penggugat dan Para Tergugat sama-sama keturunan Op. Omba Ompusunggu, dimana Tergugat II dan Penggugat adalah sama-sama generasi ke-16 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu. Berdasarkan uraian diatas, sudah sangat jelas gugatan Penggugat mengandung cacat Error In Persona dalam bentuk Plurium Litis Consortium. Oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

III. Gugatan Error in Persona dalam bentuk Diskwalifikasi in Persona

1. Bahwa Penggugat telah mendalilkan Op. Omba Ompusunggu memiliki 3 orang anak yaitu : a. Op. Jomen Ompusunggu, b. Op. Bue Ompusunggu, dan c. Op. Humala Ompusunggu (Vide posita ke-6 dalil Gugatan Penggugat). Disisi lain Penggugat juga mendalilkan Op. Bue Ompusunggu ada meninggalkan sebidang tanah perladangan kepada anaknya Raja Salomo Ompusunggu. Berdasarkan dalil Penggugat a quo seharusnya Penggugat mengikutsertakan seluruh keturunan/ahliwaris dari Op. Omba Ompusunggu lainnya sebagai Penggugat dalam perkara ini, yaitu : seluruh keturunan/ahliwaris Op. Jomen Ompusunggu dan seluruh keturunan/ahliwaris dari Op. Humala Ompusunggu karena tanah terperkara merupakan tanah milik Op. Omba Ompusunggu. Oleh karena Penggugat tidak mengikutsertakan seluruh keturunan/ahliwaris Op. Omba Ompusunggu lainnya, dalam hal ini seluruh keturunan/ahliwaris Op. Jomen Ompusunggu dan seluruh keturunan/ahliwaris dari Op. Humala Ompusunggu. Maka sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah kurang pihak dalam bentuk Diskwalifikasi in Persona. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard).

Halaman 10 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



IV. Gugatan Kabur (Obscur Libel)

1. Bahwa Penggugat mendalilkan Ompu Bue Ompusunggu adalah anak kedua dari Op. Omba Ompusunggu (vide Posita ke-5 dalil Gugatan Penggugat). Dalam hal ini dalil Penggugat a quo adalah mengada-ada dan kabur, karena faktanya anak ke-2 Op. Omba Ompusunggu (generasi ke-5 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu) bernama Datu Paruji Ompusunggu (generasi ke-6), yang keturunannya sampai saat ini bermukim di Sidikalang, Kabupaten Dairi. Oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
2. Bahwa demikian juga Penggugat mendalilkan Alm. Salomo Ompusunggu adalah anak dari Ompu Bue Ompusunggu (vide Posita ke-5 dalil Gugatan Penggugat). Dalam hal ini sebagaimana mungkin Ompu Bue Ompusunggu (yang merupakan generasi ke-8 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu) mempunyai anak yang bernama Alm. Salomo Ompusunggu (yang merupakan generasi ke-15 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu?) berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;
3. Bahwa demikian juga Penggugat mendalilkan Op. Omba Ompusunggu memiliki 3 orang anak yaitu : a. Op. Jomen Ompusunggu, b. Op. Bue Ompusunggu, dan c. Op. Humala Ompusunggu (Vide posita ke-6 dalil Gugatan Penggugat). Dalam hal ini dalil Penggugat a quo adalah sangat kabur karena faktanya, Op. Omba Ompusunggu memiliki 4 orang anak yaitu : 1. Guru Sinungsungan, 2. Datu Paruji di Sidikalang, 3. Op Pira Di Silando dan 4. Datu Dolok di Aritonang. Dalam hal ini bagaimana mungkin Ompu Omba Ompusunggu (yang merupakan generasi ke-5 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu) mempunyai anak yang merupakan generasi ke-14 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu?) Berdasarkan dalil diatas sudah sangat jelas gugatan Penggugat adalah Gugatan yang Kabur (Obscur Libel). Oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);
4. Bahwa berdasarkan fakta di lapangan, tanah terperkara merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah peninggalan Op.Omba Oppusunggu yang belum dibagi-bagi oleh seluruh keturunan Op.Omba Oppusunggu

Halaman 11 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



yang diperuntukkan bagi seluruh keturunan Op.Omba Oppusunggu, termasuk Para Tergugat, yang mempunyai luas ± 6.144 M2, sedangkan menurut dalil Penggugat, tanah perladangan milik Raja Salomo Oppusunggu memiliki luas 1.925 M2 dalam hal ini, gugatan Penggugat adalah kabur karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard);

5. Bahwa Penggugat mendalilkan batas-batas tanah terperkara adalah sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah milik Op. Bottor Ompusunggu
Sebelah Barat :Pemukiman /rumah Para Tergugat dan L.Ompusunggu

Sebelah Utara :Pemukiman /Rumah Penggugat

Sebelah Selatan :Tanah milik A. Marhutala Rajagukguk

Padahal fakta sebenarnya tanah terperkara mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Timur : Tanah marga Ompusunggu Hutaginjang

Sebelah Barat : Jalan Umum

Sebelah Utara : Tanah Ompusunggu Dolok Buntu Raja

Sebelah Selatan : Tanah milik Raja Tuan Gukguk

6. Bahwa dalam gugatan Penggugat (*vide petiturn ke-2*), Penggugat momohon supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini **menyatakan 1. Mangisi OmpusungguAls. OP. Maruli, 2. Jabonar OmpusungguAls. OP. Kopma 3. Sontang OmpusungguAls. OP. Ceria, 4. Sarlin Ompusunggu adalah Ahli waris anak dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu**, sementara dilain sisi **Penggugat tidak menguraikan hal tersebut dalam Posita gugatannya**, oleh sebab itu sudah jelas gugatan Penggugat adalah **Gugatan kabur (Obscuur Libel)**. Oleh sebab itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk verklaard) ;

- V. Gugatan Ne bis in Idem (Exception res Judicata)

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KU11 Perdata, terhadap perkara yang sama tidak dapat diperkarakan 2 (dua) kali, misalnya suatu perkara yang telah diputus Pengadilan dan telah memperoleh kekuatan Hukum yang tetap, maka terhadap perkara tersebut **tidak dapat lagi diajukan kembali ke**



Pengadilan. Dalam hal ini, gugatan Penggugat dalam perkara No. 56/ PDT. G/2016/PN. TRT. a quo mempunyai objek yang sama, Pihak yang sama, dan dalil yang sama dengan perkara Nomor 17/ Pdt.G/1998/ PN. Trt. , yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusannya tertanggal 18 Mei 1999 dalam perkara Nomor 590/ Pdt.G/1998/ PT. Mdn. Dan Putusan Kasasi tertanggal 18 Mei 1999, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dimana ketiga Peradilan a quo **Menolak gugatan Penggugat.** Berdasarkan uraian diatas, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena **Ne bis in Idem (Exception res Judicata);**

A. DALAM KONVENSI

Bahwa Tergugat I, II, dan III menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat sepanjang Penggugat mengakui dalil-dalil jawaban Tergugat I, II, dan III dibawah ini :

1. Bahwa Tanah terperkara adalah sebahagian dari keseluruhan tanah peninggalan/ tanah perkampungan yang dibuka oleh Op. Omba Ompusunggu yang belum dibagi-bagi oleh seluruh keturunan Op. Omba Ompusunggu, yang diperuntukkan bagi seluruh keturunan Op. Omba Ompusunggu secara turun temurun, yang mempunyai luas ± 6.144 M2, yang terletak di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ;
2. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II adalah generasi ke-15 dan generasi ke-16 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu, dimana Tergugat I dan Tergugat II adalah keturunan dari Op. Omba Ompusunggu (generasi ke-5) yang membuka perkampungan Hutanagodang (pemilik sah tanah terperkara), hal mana **sudah turun-temurun** mulai dari Op. Omba Oppusunggu (generasi ke-5) sampai kepada Op. Tawana Ompusunggu (generasi ke-10) dan sampai kepada Tergugat I dan Tergugat II (generasi ke-15 dan generasi ke-16) sudah bertempat tinggal/ bermukim di tanah milik Op. Omba Ompusunggu sampai dengan sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya makam Op. Omba Oppusunggu dan

Halaman 13 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keturunannya sampai kepada bapak dari Kakek Tergugat I yang bernama Op. Deak Ompusunggu (Si Mise) di tanah milik Op. Omba Oppusunggu yang terletak di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ;

3. Bahwa Tergugat I dan Alm. Salomo Oppusunggu sama-sama keturunan dari Op. Omba Ompusunggu sedangkan Tergugat II dan Penggugat adalah sama-sama generasi ke-16 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu, dimana Tergugat I, Tergugat II dan Alm. Raja Salomo dan Penggugat adalah sama-sama keturunan Op. Tawana Oppusunggu yang merupakan generasi ke-10 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu, dan sama-sama bermukim di tanah milik Op. Omba Ompusunggu yang belum dibagi-bagi a quo ;
4. Bahwa Op. Tawana Oppusunggu (generasi ke-10) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu 1. Op. Patabun Ompusunggu, 2. Op. Dari Sabungan Ompusunggu, dan 3. Op. Mora Ompusunggu, dimana Penggugat merupakan keturunan dari Op. Patabun Ompusunggu sedangkan Tergugat I dan Tergugat II merupakan keturunan dari Op. Dari Sabungan Ompusunggu, sedangkan Op. Mora Ompusunggu dulunya pergi merantau dan sekarang ini keturunannya masih ada dan bertempat tinggal di Balige, Kabupaten Toba Samosir ;
5. Bahwa Op. Patabun Ompusunggu mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu **1. Op. Langit Ompusunggu (nenek moyang Penggugat), 2. Op. Laga Ompusunggu**, sedangkan OP. Dari Sabungan Ompusunggu (nenek moyang Para Tergugat) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Op. Deak Ompusunggu atau bergelar si MISE, dan sampai sekarang ini masih terdapat makam Op. Tawana Ompusunggu dan makam Op. Deak Ompusunggu yang terletak di tanah milik Op. Omba Ompusunggu, di Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli utara ;
6. Bahwa Op. Langit Ompusunggu mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu **1. Op. Binsar Ompusunggu dan 2. Op. Sinomba Ompusunggu**, dimana Penggugat merupakan keturunan dari Op. Sinomba Ompusunggu (kakek dari Alm. Salomo Ompusunggu),

Halaman 14 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Op. Deak Ompusunggu atau bergelar si MISE mempunyai 1. (satu) orang anak laki-laki yang bernama Op. Japoden Ompusunggu yang merupakan kakek dari Tergugat I ;

7. Bahwa sejak dahulu kala, sejak Op. Omba Ompusunggu membuka tanah perkampungan Hutanagodang, Desa Sitanggor, (kenerasi ke-5 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu) sampai dengan generasi ke-15, semua keturunan Op. Omba Ompusunggu hidup berdampingan, aman dan damai di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kabupaten Tapanuli utara ;
8. Bahwa persoalan-persoalan mulai terjadi diantara sesama keturunan Op. Omba Ompusunggu sampai dengan sekarang ini, sejak meninggalnya Alm. Salomo Ompusunggu, dimana pada tanggal 17 Maret Tahun 1998, istri Alm. Salomo Ompusunggu yang bernama Iamina br. Nainggolan, Jabonar Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu, Sontang Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu. dan Sarlin Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu **telah menggugat** Tianur Ompusunggu/Ibu Dari Martogi Ompusunggu, Martogi Ompusunggu, Japoden Ompusunggu, Dan Rihat Ompusunggu, yang masih merupakan keturunan Op. Omba Ompusunggu sebagai pemilik perkampungan Hutanagodang, Desa Sitanggor ;
9. Bahwa dalil posita gugatan Penggugat (posita ke-9) yang mendalilkan sekitar Bulan \ Tahun 2016 pihak para Tergugat telah menguasai secara sepihak dan melakukan pengrusakan dan penebangan tanam-tanaman diatas tanah milik keturunan Raja Salomo dan selanjutnya Para Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman tersebut. Dengan ini Para Tergugat dengan tegas menolak dalil Penggugat a quo karena walaupun Para Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman tersebut bukan berarti tanah terperkara merupakan milik keturunan Raja Salomo saja, melainkan milik seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu yang belum pernah dibagi-bagi, dalam hal ini seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu berhak memakai/mempergunakan tanah untuk kelngsungan hidup keturunan Op. Omba Oppusunggu, tanpa dapat diperjualbelikan. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya

Halaman 15 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



gugatan Penggugat untuk ditolak ;

10. Bahwa pada fakta di lapangan keseluruhan tanah peninggalan Op. Omba Oppusunggu yang belum dibagi-bagi oleh seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu **termasuk tanah perumahan Penggugat** dan juga tanah perumahan Para Tergugat yang diperuntukkan bagi seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu adalah seluas ± 6.144 M2, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut ;

Sebelah Timur : Tanah marga Ompusunggu Hutaginjang

Sebelah Barat : Jalan Umum

Sebelah Utara : Tanah Ompusunggu Dolok Buntu Raja

Sebelah Selatan : Tanah milik Raja Tuan Gukguk

11. Bahwa adalah terlalu berlebihan dalil Penggugat Posita ke-10 yang mendalikan tanah perladangan milik Raja Salomo Oppusunggu memiliki luas kira-kira 1925 M2, padahal faktanya tanah perumahan Penggugat dan tanah perumahan Para Tergugat adalah milik seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu yang mempunyai luas ± 6.144 M2, dimana Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama keturunan Op. Omba Oppusunggu. Adalah tidak adil menurut Hukum apabila Penggugat mengklaim dirinya sebagai pemilik keseluruhan tanah milik Op. Omba Oppusunggu dan meniadakan hak kepemilikan Para Tergugat atas tanah milik Op. Omba Oppusunggu yang notabene masih merupakan keturunan Op. Omba Oppusunggu dan sudah bermukim secara turun-temurun di tanah milik Op. Omba Oppusunggu. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak ;

12. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya poin ke-11 dimana Penggugat dan para ahliwaris lainnya dari Alm. Salomo Ompusunggu turut berhak atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Raja Salomo Oppusunggu, **kalau demikian halnya, Para Tergugat juga berhak atas tanah yang dikuasai/ diusahai oleh Alm. Raja Salomo Oppusunggu dan keturunannya, termasuk bangunan rumah diatasnya.** karena objek tersebut masih merupakan tanah peninggalan Op. Omba Oppusunggu yang belum pernah dibagi-bagi diantara



sesama keturunan Op. Omba Oppusunggu. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak ;

13. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya poin ke-11 dimana Penggugat dan para ahliwaris lainnya dari Alm. Salomo Ompusunggu turut berhak atas sebidang tanah perladangan yang merupakan harta peninggalan dari Alm. Raja Salomo Oppusunggu. Adalah benar bunyi pasal 832 ayat 2 KUHPerdara yang berbunyi "**Menurut Undang-undang yang berhak untuk menjadi ahliwaris ialah, para keluarga sedarah, baik sah, maupun luar kawin, dan si suami atau istri yang hidup terlama menurut peraturan ini**" Akan tetapi adalah terlalu naif Penggugat menyatakan kepemilikan Alm. Raja Salomo Oppusunggu atas tanah milik Op. Omba Oppusunggu sesuai dengan pasal 832 ayat 2 KUHPerdara. Dalam hal ini Penggugat dan para ahliwaris lainnya dari Alm. Salomo Ompusunggu berhak hanya atas tanahnya sendiri, akan tetapi dalam perkara ini pasal 832 ayat 2 KUHPerdara tidak dapat dipergunakan, sebab Para Tergugat juga keturunan/ ahli waris dari Op. Omba Oppusunggu yang juga berhak atas tanah terperkaranya, yang merupakan sebahagian dari keseluruhan tanah milik Op. Omba Oppusunggu. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat untuk ditolak ;
14. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdara, apabila Putusan yang dijatuhkan Pengadilan bersifat positif (menolak gugatan Penggugat) kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka dalam putusan a quo **melekat azas ne bis in idem**. Oleh karena itu, **terhadap kasus dan pihak yang sama tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya (dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata" M. Yahya Harahap SH. hal. 42**. Dalam hal ini gugatan Penggugat adalah ne bis in idem karena perkara a quo sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Tarutung, dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Medan, dan dikuatkan lagi oleh Putusan Mahkamah Agung yang telah menolak gugatan Penggugat. Dalam hal telah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang telah memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, maka gugatan a quo adalah ne bis in idem ;
15. Bahwa Perkara Nomor 56/ PDT. G/ 2016/ PN. TRT ini

Halaman 17 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



mempunyai objek yang sama dengan perkara No. 17/ PDT. G/ 2016/ PN. TRT, dimana objeknya berada di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, dan pihak-pihaknya juga sama, dimana pihak Penggugat dalam perkara No. 17/ PDT. G/ 2016/ PN. TRT, adalah Lamina br. Nainggolan, Jabonar Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu, Sontang Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu, dan Sarlin Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu, sedangkan pihak Tergugat adalah Tianur Ompusunggu/Ibu Dari Martogi Ompusunggu, Martogi Ompusunggu, Japoden Ompusunggu, Dan Rihat Ompusunggu, sedangkan Para Pihak dalam Perkara Nomor 56/ PDT.G/ 2016/ PN. TRT adalah jabonar ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu, dan Sarlin Ompusunggu/Anak dari Alm. Salomo Ompusunggu, sedangkan pihak Tergugat adalah Rihat Ompusunggu dan anak dari Rihat Ompusunggu yang bernama Ramses Ompusunggu. Dalam hal telah adanya putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap sebelumnya yang telah memutus perkara yang sama, dengan pihak yang sama, maka gugatan a quo adalah ne bis in idem ;

16. Bahwa Penggugat mendalilkan pada posita gugatannya poin ke-12 dimana Para Tergugat telah melakukan penguasaan secara paksa atas sebidang tanah perladangan atas harta peninggalan dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu tanpa ada persetujuan dari Penggugat dan ahli waris lainnya dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu yang merupakan suatu perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) adalah dalil yang tidak benar dan terkesan mengada-ada, karena baik secara fakta maupun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusannya tertanggal 12 Agustus 1998 dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/1998/PN.Trt., dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusannya tertanggal 18 Mei 1999 dalam perkara Nomor 590/ Pdt. G/1998/PT.Mdn. Dan Putusan Kasasi tertanggal 18 Mei 1999 dalam perkara Nomor 529. K/Pdt.G/1999/PN.Trt, menyatakan :

- **Hutanagodang OMPUSUNGGU terperkara merupakan** huta milik warisan dari marga OMPUSUNGGU yang ditempati secara

Halaman 18 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



terus menerus oleh para Penggugat rekonsensi tanpa pernah ditinggalkan hingga sekarang ini ;

- Menyatakan Para Tergugat rekonsensi dan orang lain yang tinggal di Hutanagodang Oppusunggu terperkara adalah berhak menempati huta terperkara sesuai dan berdasarkan hukum yang berlaku sepanjang tidak merugikan hak adat dan hak lainnya dari Para Penggugat rekonsensi ;
- Menghukum Para Tergugat dalam rekonsensi Para Penggugat dalam konpensasi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan Penggugat ditolak;

17. Bahwa tidak beralasan menurut Hukum segala tuntutan Penggugat yang menuntut segala kerugian yang dialami Penggugat tentang segala hal dalam pengurusan perkara ini, karena hal tersebut bertentangan dengan Hukum Acara Perdata, sehingga seluruh atau sebahagian dalil gugatan Penggugat tidak perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat I, II dan III, dalam jawaban ini ;
18. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang memohon agar Pengadilan meletakkan **Sita Jaminan (Conversatoir beslag) vide posita ke-18 dalam dalil gugatan** Penggugat atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang akan ditunjuk oleh Penggugat kemudian adalah permohonan yang tidak logis. Perlu Penggugat ketahui bahwa tanah terperkara bukan hanya milik Penggugat saja akan tetapi milik seluruh keturunan op, dimana Para Tergugat masih merupakan keturunan Op. Omba Oppusunggu dan **fakta ini sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde)**, sehingga tidak beralasan secara hukum permohonan dari Penggugat yang memohon agar Pengadilan meletakkan Sita Jaminan (Conversatoir beslag) atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat ;
19. Bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak



beralasan menurut Hukum yang berlaku dan fakta materil yang sebenarnya, maka mengenai permohonan Penggugat untuk menghukum Para Tergugat secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng dengan kontan dan sekaligus uang paksa (dwangsom) sebanyak Rp. 500.000,, (Lima ratus ribu Rupiah) **haruslah ditolak** ;

20. Bahwa oleh karena segala dalil gugatan Para Penggugat tidak beralasan menurut Hukum yang berlaku maka sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini secara hukum untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
21. Bahwa oleh karena dalil jawaban Tergugat I, II, dan III ini berdasarkan fakta dilapangan dan diperkuat dengan bukti-bukti yang kuat yang tidak dapat disangkal kebenarannya, oleh karena itu sudah selayaknya Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam perkara a quo Tergugat dalam konvensi mengajukan gugat balas (rekonvensi) terhadap Penggugat dalam konvensi sehingga sekarang kedudukan Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi, dan sebaliknya kedudukan Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi ;
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dr. /Tergugat dk. terdahulu adalah merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil rekonvensi Penggugat dr/Tergugat dk dan tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi ;
3. Bahwa Tanah terperkara adalah sebahagian dari keseluruhan tanah peninggalan/ tanah perkampungan yang dibuka oleh Op. Omba Ompusunggu yang belum dibagi-bagi oleh seluruh keturunan Op. Omba Ompusunggu, yang diperuntukkan bagi seluruh keturunan Op. Omba Ompusunggu secara turun temurun, yang mempunyai luas $\pm 6.144 \text{ M}^2$, yang terletak di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara;
4. Bahwa Penggugat I dr. /Tergugat I dk. dan Penggugat II dr. /Tergugat II dk. adalah generasi ke-15 dan generasi ke-16 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu, dimana Penggugat I dr. /Tergugat I dk. dan Penggugat II dr. /Tergugat II dk. adalah keturunan dari Op. Omba

Halaman 20 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Ompusunggu (generasi ke-5) yang membuka perkampungan Hutanagodang (pemilik sah tanah terperkara), hal mana **sudah turun-temurun** mulai dari Op. Omba Oppusunggu (generasi ke-5) sampai kepada Op. Tawana Ompusunggu (generasi ke-10) dan sampai kepada Penggugat I dr. /Tergugat I dk. dan Penggugat II dr. /Tergugat II dk (generasi ke-15 dan generasi ke-16) sudah bertempat tinggal/ bermukim di tanah milik Op. Omba Ompusunggu sampai dengan sekarang. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih ditemukannya makam Op. Omba Oppusunggu dan keturunannya sampai kepada bapak dari Knkek Tergugat I yang bernama Op. Deak Ompusunggu (Si Mise) di tanah milik Op. Omba Oppusunggu yang terletak di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli utara ;

5. Bahwa Penggugat I dr. /Tergugat I dk. dan Alm. Salomo Oppusunggu sama- sama keturunan dari Op. Omba Ompusunggu sedangkan Penggugat II dr. /Tergugat II dk. dan Tergugat dr. /Penggugat dk. adalah sama-sama generasi ke 16 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu, dimana Penggugat I dr. /Tergugat I dk. , Penggugat II dr. /Tergugat II dk. dan Alm. Raja Salomo dan Tergugat dr. /Penggugat dk. adalah sama-sama keturunan Op. Tawana Oppusunggu yang merupakan generasi ke-10 dalam silsilah keturunan marga Ompusunggu, dan sama-sama bermukim di tanah milik Op. Omba Ompusunggu yang belum dibagi-bagi a quo ;
6. Bahwa Op. Tawana Oppusunggu (generasi ke-10) mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu 1. Op. Patabun Ompusunggu, 2. Op. Dari Sabungan Ompusunggu, dan 3. Op. Mora Ompusunggu, dimana Tergugat dr. /Penggugat dk. merupakan keturunan dari Op. Patabun Ompusunggu Penggugat I dr. /Tergugat I dk. dan Penggugat II dr. /Tergugat II dk. merupakan keturunan dari Op. Dari Sabungan Ompusunggu ;
7. Bahwa Op. Patabun Ompusunggu mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 1. Op. Langit Ompusunggu (nenek moyang Tergugat dr. /Penggugat dk.), 2. Op. Laga Ompusunggu, sedangkan Op. Dari Sabungan Ompusunggu (nenek moyang Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk.) mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Op. Deak Ompusunggu atau bergelar si Mise, dan sampai sekarang ini masih terdapat makam Op. Tawana Oppusunggu yang terletak di dalam tanah



terperkara, di Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara ;

8. Bahwa Op. Langit Ompusunggu mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu 1. Op. Binsar Ompusunggu dan 2. Op. Sinomba Ompusunggu, dimana Tergugat dr. /Penggugat dk. merupakan keturunan dari Op. Sinomba Ompusunggu (kakek dari Alm. Salomo Ompusunggu), sedangkan Op. Deak Ompusunggu atau bergelar si Mise mempunyai 1. (satu) orang anak laki-laki yang bernama Op. Japoden Ompusunggu yang merupakan kakek dari Penggugat I dr. /Tergugat I dk ;
9. Bahwa demikian juga dalil posita gugatan Tergugat dr. /Penggugat dk. (posita ke-9) yang mendalilkan sekitar Bulan 4 Tahun 2016 pihak para Tergugat telah menguasai secara sepihak dan melakukan pengrusakan dan penebangan tanam-tanaman diatas tanah milik keturunan Raja Salomo dan selanjutnya Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman tersebut. Dengan ini Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk.) dengan tegas menolak dalil Penggugat a quo karena walaupun Para Tergugat melakukan pembayaran ganti rugi atas tanaman tersebut bukan berarti tanah perkara merupakan milik keturunan Raja Salomo saja, melainkan milik seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu yang belum pernah dibagi-bagi, dalam hal ini seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu berhak memakai/ mempergunakan tanah untuk kelngsungan hidup keturunan **Op. Omba Oppusunggu, tanpa dapat diperjualbelikan. Berdasarkan urai** diatas sudah selayaknya gugatan Tergugat dr. /Penggugat dk. untuk ditolak ;
10. **Bahwa pada fakta di lapangan keseluruhan tanah peninggalan Op. Omba Oppusunggu** yang belum dibagi-bagi oleh seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu **termasuk tanah perumahan** Tergugat **dr. /Penggugat dk.** dan juga tanah perumahan Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. yang diperuntukkan bagi seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu adalah seluas ± 6.144 M2, yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Timur : Tanah marga Ompusunggu Hutaginjang
Sebelah Barat : Jalan Umum
Sebelah Utara : Tanah Ompusunggu Dolok Buntu Raja
Sebelah Selatan : Tanah milik Raja Tuan Gukguk
11. Bahwa adalah terlalu berlebihan dalil Tergugat dr. /Penggugat dk. Posita ke-10 yang mendalilkan taanh perladangan milik Raja Salomo

Halaman 22 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Oppusunggu memiliki luas kira-kira 1925 M2, padahal faktanya tanah perumahan Tergugat dr. /Penggugat dk. Dan tanah perumahan Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. adalah milik seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu yang mempunyai luas ± 6.144 M2, dimana Tergugat dr. /Penggugat dk. dan Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. adalah sama-sama keturunan Op. Omba **Oppusunggu. Adalah tidak adil menurut Hukum apabila Tergugat dr. /Penggugat dk.** mengklaim dirinya sebagai pemilik keseluruhan tanah milik Op. Omba Oppusunggu dan meniadakan hak kepemilikan Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. atas tanah milik Tergugat dr. /Penggugat dk yang notabene masih merupakan keturunan Op. Omba Oppusunggu dan sudah bermukim secara turun-temurun di tanah milik Op. Omba Oppusunggu. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan Tergugat dr. /Penggugat dk. ditolak ;

12. Bahwa Tergugat dr. /Penggugat dk. mendalilkan pada posita gugatan konvensinya poin ke-12 dimana Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. telah melakukan penguasaan secara paksa atas sebidang tanah perladangan atas harta peninggalan dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu tanpa ada persetujuan dari Tergugat dr. /Penggugat dk. dan ahli waris lainnya dari Alm. Raja Salomo Oppusunggu yang merupakan suatu perbuatan melawan Hukum (nnrechtmatige daad) adalah dalil yang tidak bcnar dan terkesan mengada- ada serta patut untuk ditolak, karena baik secara fakta maupun berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarutung dalam Putusannya tertanggal 12 Agustus 1998 dalam perkara Nomor 17/Pdt.G/1998/PN.Trt., dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusannya tertanggal 18 Mei 1999 dalam perkara Nomor 590/Pdt. G/1998/PT.Mdn. Dan Putusan Kasasi tertanggal 18 Mei 1999 dalam perkara Nomor 529.K/Pdt.G/1999/PN.Trt, menyatakan Hutana godang Ompusunggu terperkara merupakan huta milik warisan dari marga Ompusunggu. Berdasarkan uraian diatas sudah selayaknya gugatan Tergugat dr. /Penggugat dk. ditolak ;
13. Bahwa tidak beralasan menurut Hukum segala tuntutan Tergugat dr. /Penggugat dk. yang menuntut segala kerugian yang dialami Tergugat dr. /Penggugat dk. tentang segala hal dalam pengurusan perkara ini, karena justru Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. lah yang sangat dirugikan oleh ulah Tergugat dr. /Penggugat dk. yang mengklaim tanah milik Op. Omba Oppusunggu adalah miliknya sendiri, dimana Bahwa akibat perbuatan Tergugat dr. /Penggugat dk. yang mengklaim tanah milik Op.

Halaman 23 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Omba Oppusunggu milik Tergugat dr. /Penggugat dk. telah mengakibatkan kerugian kepada immaterial kepada Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk ;

14. Bahwa tindakan/ perbuatan Tergugat dr. /Penggugat dk. mengklaim dirinya sebagai pemilik keseluruhan tanah milik Op. Omba Oppusunggu dan meniadakan hak kepemilikan Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk. atas tanah milik Tergugat dr. /Penggugat dk. yang notabene masih merupakan keturunan Op. Omba Oppusunggu dan sudah bermukim secara turun-temurun di tanah milik Op. Omba Oppusunggu a quo berdasarkan ketentuan Perundang- undangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan Perundang-undangan lainnya telah dapat dikwalifikasikan sebagai perbuatan melawan Hukum (Onrechtmatigedad) ;
15. Bahwa oleh karena tanah seluas ± 6.144 M2 yang terletak di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kccamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara, adalah milik seluruh keturunan/ ahli waris Op. Omba Oppusunggu, termasuk Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk. yang sudah bermukim secara turun-temurun di tanah milik Op. Omba Oppusunggu a quo. Berdasarkan dalil diatas, maka segala surat-surat ataupun segala sesuatu hal yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat dr. /Penggugat dk. maupun pihak ketiga ataupun orang lain yang diterbitkan dengan melawan hak dan merugikan kepentingan hukum Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk. , sudah sepatutnya dinyatakan tidak berharga serta batal demi hukum ;
16. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr. /Penggugat dk. mengklaim tanah perkara sebagai miliknya sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan hak dan kepentingan hukum Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk. sebagai keturunan/ ahli waris Op. Omba Oppusunggu, selaku pemilik sah atas sebahagian tanah perkara, maka adalah patut dan pantas menurut hukum bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan rekonvensi Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk. ini untuk seluruhnya dan menyatakan tanah perkara seluas $\pm 6. 144$ M2 yang terletak di Dusun Hutanagodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli utara, adalah milik seluruh keturunan/ ahli **waris** Op. Omba Oppusunggu termasuk Para Peggugat dr. /Para Tergugat dk. ;

Halaman 24 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr. /Penggugat dk. mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya sendiri yang merupakan perbuatan melawan hukum telah mengakibatkan kerugian immaterial kepada Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. yang termasuk sebagai keturunan/ atau ahli waris dari Op. Omba Oppusunggu, dimana selama dalam pengurusan perkara ini. Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. mengalami kesusahan, cemas, dan merasa kehilangan wibawa ditengah-tengah keluarga, terlebih-lebih di kalangan masyarakat Dusun Hutangodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli utara ;
18. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr. /Penggugat dk. mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya sendiri telah mengakibatkan kerugian immaterial kepada Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. yang termasuk sebagai keturunan/ atau ahli waris dari Op. Omba Oppusunggu, yang disebabkan oleh pikiran dan batin yang guncang yang tidak dapat ditaksir nilainya, namun dapat diperkirakan sebesar Rp. 500.000.000,. (Lima ratus juta Rupiah) ;
19. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr. /Penggugat dk. mengklaim tanah terperkara sebagai miliknya sendiri telah mengakibatkan kerugian materil kepada Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. dimana Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. harus bolak-balik dari Desa Sitanggor ke Tarutung, ditambah lagi dengan biaya-biaya lainnya dalam pengurusan perkara ini beserta dengan honorarium Pengacara, maka total kerugian materil yang dialami Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. dapat diperkirakan sebesar Rp. 400.000.000,. (Empat ratus juta Rupiah) ;
20. Bahwa agar tuntutan Para Penggugat tidak illusoir kelak, karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang beralasan, Bahwa Tergugat dr. /Penggugat dk. akan bertindak lebih jauh lagi yakni akan mengalihkan menjual tanah/ objek terperkara kepada Qfang lain atau pihak ketiga, dengan ini Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk, memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkena.n terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas harta Tergugat dr. /Penggugat dk. , baik itu barang bergerak dan tidak bergerak terutama sebidang tanah seluas ± 6.144 M2 yang terletak di Dusun Hutangodang, Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli utara **milik**



keturunan/ atau ahli waris dari Op. Omba Oppusunggu yang menjadi objek dalam perkara ini; (Conservatoir beslaag) ;

21. Bahwa untuk melindungi hak Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. supaya gugatan rekonvensi ini tidak menjadi sesuatu yang hampa adanya, sangat beralasan menurut hukum untuk diletakkan uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat dr. /Penggugat dk. secara tanggung-renteng sebesar Rp. 2.500.000, (Dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap harinya atas keterlambatan Tergugat dr. /Penggugat dk. dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini ;
22. Bahwa oleh karena Tergugat dr. /Penggugat dk. telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan pula jika Tergugat dr. /Penggugat dk. dihukum untuk membayar kerugian immateril kepada Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. sebesar Rp. 500.000.000, (Lima ratus juta Rupiah) ;
23. Bahwa oleh karena Tergugat dr. /Penggugat dk. telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sangat beralasan pula jika Tergugat dr. /Penggugat dk. dihukum untuk membayar kerugian materil kepada Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. sebesar Rp. 400.000.000, (empat ratus juta Rupiah) ;
24. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang relevan diajukan dipersidangan yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat dr./ Penggugat dk. , maka patut menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi (Uit Voerbaar bij voorraad) ;
25. Bahwa oleh karena gugat rekonsensi ini berdasarkan fakta lapangan sebenarnya yang tidak dapat dianulir/ dibatah Tergugat dr./ Penggugat dk. maka secara hukum gugat rekonsensi ini dapat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yuridis tersebut di atas, kami mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung cq. Majelis Hakim yang memeriksakan mengadili perkara ini berkenan menyatakan dalam putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard) ;

Halaman 26 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM REKONVENSI

- Mengabulkan gugatan Penggugat dr. /Tergugat dk. untuk seluruhnya ;
- Menyatakan Penggugat I dr. /Tergugat I dk. dan Penggugat II dr. /Tergugat II dk. adalah keturunan/ ahliwaris dari Op. Omba Ompusunggu;
- Menyatakan keseluruhan tanah peninggalan Op. Omba Oppusunggu yang belum dibagi bagi oleh seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu yang diperuntukkan bagi seluruh keturunan Op. Omba Oppusunggu termasuk Para Penggugat dr. /Para Tergugat dk. adalah seluas ± 6.144 M2. yang mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur : Tanah marga Ompusunggu Hutaginjang
 - Sebelah Barat : Jalan Umum
 - Sebelah Utara : Tanah Ompusunggu Dolok Buntu Raja
 - Sebelah Selatan : Tanah Milik Raja Tuan Gukguk

DALAM KONVENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat dk./Tergugat dr. untuk membayarkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau :

Bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang bahwa setelah membaca surat Gugatan Penggugat dan Jawaban Para Tergugat, Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 26 November 2017 Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Mdn, telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugatseluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatanPenggugat sebagian;
- Menyatakan1. MANGISI OMPUSUNGGU als. Op. MARULI.2. JABONAR OMPUSUNGGU als. Op. KOPMA, 3.SONTANG OMPUSUNGGU als. Op. Ceria, 4. SARLIN OMPUSUNGGU, adalah Ahli waris anak dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu;

Halaman 27 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sebidang tanah perladangan yang merupakan Harta peninggalan Alm. Raja Salomo Ompusunggu dengan luas kira-kira 1925 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar) yang dikuasai oleh Para Tergugat yang terletak di Huta nagodang Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera utara dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah milik Op. Bottor Ompusunggu;

Sebelah Barat berbatasan dengan : Pemukiman/rumah Para Tergugat dan L. Ompusunggu;

Sebelah Utara berbatasan dengan : Pemukiman /Rumah Penggugat

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah milik A. Marhutala Rajagukguk;

sah milik atau harta peninggalan dari Alm. RAJA SALOMO OMPUSUNGGU;

- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai dan mengusahi objek Terperkara tanpa persetujuan dari para ahli waris Alm. Raja Salomo Ompusunggu adalah Perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
- Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek Terperkara seluas kira-kira 1.925 M2 (seribu sembilan ratus dua puluh lima meter bujur sangkar) yang terletak di Huta nagodang Desa Sitanggor Kecamatan Muara Kabupaten Tapanuli Utara Provinsi Sumatera Utara dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai keturunan/Ahli waris dari Alm. Raja Salomo Ompusunggu dalam keadaan baik dan tanpa beban;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam Perkara ini secara tanggung-menanggung atau tanggung renteng;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekonvensi/Tergugat dalam konvensi seluruhnya;

DALAM REKONVENSI DAN KONVENSI:

- Menghukum Para Penggugat dalam rekonvensi/Para Tergugat dalam konvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sebesar Rp. 6.151.000,- (enam juta seratus lima puluh satu ribu rupiah);

Halaman 28 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Banding Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 24/Akta.Bdg/2017 Jo Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Trt, tanggal 20 Nopember 2017 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tarutung, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 8 Nopember 2017, Nomor 56/Pdt.G/2017/PN.Trt;

Membaca relaas pemberitahuan pernyataan banding No. Akta No.56/Pdt.G/2016/PN.Trt bahwa telah diberitahukan dengan sah dan patut kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2017 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 13 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Pada tanggal 14 Desember 2017 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan penyerahan memori banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung bahwa telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut kepada Kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 ;

Membaca Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Pengugat pada tanggal 15 Januari 2018 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Pada tanggal 15 Januari 2017 ;

Membaca Relaas Pemberitahuan penyerahan kontra memori banding yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tarutung bahwa telah diberitahukan dan diserahkan dengan patut kepada Kuasa hukum Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Januari 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor : 56/Pdt.G/2016/PN.Trt, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2018 dan kepada Para Pembanding semula Para Tergugat pada tanggal 22 Januari 2017, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal

Halaman 29 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat mengajukan memori banding oleh Kuasa Hukumnya pada tanggal 13 Desember 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung Pada tanggal 14 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Memenerima Memori banding para pembanding/para tergugat untuk seluruhnya
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri tarutung terhadap perkara nomor :56/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 08 Oktober 2017.
3. Membebaskan atau menghukum terbanding/penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

ATAU:

Bilamana yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara Cq Majelis hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini dalam tingkat banding berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo Et Bono)

Menimbang, Bahwa Terbanding semula Penggugat juga mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Memori Banding dari Para Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung No. 56/Pdt-G/2016/PN-Trt tanggal 8 Nopember 2017. ;
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar semua ongkos Perkara yang timbul dalam perkara Permohonan Banding ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 56/Pdt.G/2016/PN Trt tanggal 8 Nopember 2017, memori

Halaman 30 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding dan kontra memori banding serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, sehingga alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 8 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Tergugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan KUHPdata dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 56/Pdt.G/2016/PN.Trt tanggal 8 Nopember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 oleh kami: Sabar Tarigan Sibero, S.H.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Ahmad Sukandar, S.H.,M.H. dan Sumartono, S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Mei 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut

Halaman 31 dari 32 Halaman Putusan Nomor 68/Pdt/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri kedua Hakim Anggota, serta dibantu HJ.Surya haida , S.H.,MH.,
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri para pihak
yang berperkara maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Ahmad Sukandar, S.H., M.H.

Sabar Tarigan Sibero, S.H., M.H.

ttd

Sumartono, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

HJ.Surya haida, S.H.MH

Perincian Biaya :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-